

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 9 TAHUN
2021 TENTANG URAIAN FUNGSI ORGANISASI JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA DAN KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

A. Latar Belakang

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, maka perlu disusun uraian tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama di Kementerian Ketenagakerjaan dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024. Dalam perkembangannya, terdapat gagasan untuk melakukan penyederhaan birokrasi melalui penerapan mekanisme kerja pada pelaksanaan uraian fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama yaitu melalui pembentukan tim kerja pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama untuk menggantikan tugas koordinator dan subkoordinator dalam pelaksanaan uraian fungsi organisasi jabatan pimpinan tinggi pratama.

Perubahan mekanisme kerja yang sebelumnya diatur dalam bentuk kelompok substansi sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan menjadi tim kerja yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan berdampak pada fleksibilitas pengaturan tim kerja pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama di Kementerian Ketenagakerjaan. Substansi yang diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan ini meliputi perubahan nomenklatur kelompok substansi menjadi tim kerja sebagai pelaksanaan uraian tugas dan fungsi unit kerja jabatan pimpinan tinggi pratama yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024.

Pengaturan atau penetapan tim kerja dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan berdampak pada perlunya pencabutan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Uraian Fungsi Organisasi

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

B. Urgensi

1. Menyesuaikan dasar hukum pelaksanaan fungsi JPT Pratama dengan struktur organisasi baru berdasarkan Permenaker Nomor 20 Tahun 2024;
2. Menghindari tumpang tindih dan ketidakharmonisan antara peraturan lama dan kebijakan baru;
3. Memberikan kepastian hukum bagi penerapan mekanisme kerja berbasis tim kerja; dan
4. Mendukung terwujudnya birokrasi yang lebih sederhana dan responsif terhadap perubahan terkait uraian tugas dan fungsi di Kementerian Ketenagakerjaan.

C. Tujuan

1. Pengaturan mengenai uraian fungsi organisasi JPT Pratama dan tugas koordinator jabatan fungsional tidak lagi diatur melalui Peraturan Menteri, melainkan akan dialihkan ke dalam bentuk Keputusan Menteri Ketenagakerjaan;
2. Mewujudkan kesamaan pemahaman dan keseragaman pengelolaan kinerja bagi seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Ketenagakerjaan;
3. Menjamin adanya keseragaman pemahaman dan pelaksanaan fungsi organisasi sesuai mekanisme kerja baru yang diatur dalam Permenaker Nomor 20 Tahun 2024; dan
4. Mendukung penyederhanaan birokrasi melalui penerapan mekanisme kerja berbasis tim kerja yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan.

D. Materi Pengaturan

1. Pencabutan secara resmi terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;

2. Penegasan bahwa pengaturan mengenai uraian fungsi organisasi dan mekanisme kerja pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan;
3. Ketentuan peralihan, agar pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tetap berjalan sampai Keputusan Menteri yang baru ditetapkan; dan
4. Ketentuan penutup, yang menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

E. Jangkauan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini meliputi:

1. Memberikan landasan hukum bagi pencabutan secara resmi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2021, sehingga tidak lagi menjadi acuan dalam pelaksanaan fungsi organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
2. Mengalihkan pengaturan mengenai uraian fungsi organisasi dan mekanisme kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dari peraturan menteri ke Keputusan Menteri Ketenagakerjaan, sesuai dengan arah penyederhanaan regulasi dan birokrasi;
3. Menyesuaikan struktur dan tata kerja organisasi dengan ketentuan dalam Permenaker Nomor 20 Tahun 2024, agar pelaksanaan fungsi JPT Pratama sejalan dengan struktur organisasi terbaru;
4. Mengarahkan perubahan mekanisme kerja dari pola kelompok substansi, koordinator, dan subkoordinator menjadi tim kerja yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan berorientasi hasil; dan
5. Menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi selama masa transisi menuju penerapan mekanisme kerja berbasis tim kerja yang diatur melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan.